



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 05 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 07 Desember 1982, umur 41 tahun, agama #0020#, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2001, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/09/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Termohon di Desa Losarang RT/RW 007/002 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Johan Untung**, lahir di Indramayu, 13 Mei 2002; 2. **Kinara Septi Cesilia**, lahir di Indramayu, 22 September 2013;
 - Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak Februari 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni menurut Termohon, Pemohon tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi tersebut dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023, yang akibatnya sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar talak satu *ra'ji* terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212200502820004 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/09/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi Kenal Pemohon dengan Termohon karena sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Termohon di Desa Losarang RT/RW 007/002 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Johan Untung, lahir di Indramayu, 13 Mei 2002; 2. Kinara Septi Cesilia, lahir di Indramayu, 22 September 2013;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Pemohon tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi Kenal Pemohon dengan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Termohon di Desa Losarang RT/RW 007/002 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Johan Untung, lahir di Indramayu, 13 Mei 2002; 2. Kinara Septi Cesilia, lahir di Indramayu, 22 September 2013;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Pemohon tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga,;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 12 Januari 2024, dan tanggal 23 Januari 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأْتَعَدَّرَ إِحْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَاَزَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/09/X/2001, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 08 Oktober 2001, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Johan Untung, lahir di Indramayu, 13 Mei 2002; 2. Kinara Septi Cesilia, lahir di Indramayu, 22 September 2013;;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (**Tri Cahyo Laksono Bin Maskuri**) sebagai Temen Pemohon Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah ekonomi yakni Pemohon tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;. Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Siti Maria Binti Wasja**) sebagai tetangga Pemohon Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Pemohon tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;. Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Oktober 2001;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Johan Untung, lahir di Indramayu, 13 Mei 2002; 2. Kinara Septi Cesilia, lahir di Indramayu, 22 September 2013;
- Bahwa, sejak Februari 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Pemohon tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sembjak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa, Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 10 bulan lamanya yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada #0046#;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamiduddin dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hamiduddin

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya Panggilan T	:	Rp.	375.000,-
5. PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).